

Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019

Fadlia Ariyani¹

Puti Parameswari²

Abstract

This study aims to analyze the results of the implementation of the "ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement" in Indonesia's forest fire management from 2014 to 2019. This research is a qualitative research using the theory of international cooperation and the concept of regionalism. The results of this study show that among the 10 ASEAN member states, Indonesia is a country with frequent forest fires. As a result, it may cause transboundary smog pollution that harms Indonesia and other countries. To this end, ASEAN formulated the "ASEAN Cross-Border Haze Pollution Agreement" to help Indonesia defeat Indonesia's forest fires. The result of the implementation is that the Indonesian government has received assistance from other countries regarding Indonesian wildfires, the large-scale reduction of Indonesian fires, and the enforcement of Indonesian laws against ground arsonists.

Keywords: forest fire, internasional cooperation, regionalism, ASEAN

Pendahuluan

Ada organisasi regional di Asia Tenggara yang disebut ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN secara resmi didirikan dan terdiri dari lima negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Perwakilan dari berbagai negara memutuskan untuk bertemu guna membahas pembentukan organisasi nasional di Asia Tenggara. ASEAN mengalami penambahan anggota pada tahun 1984 yaitu Brunei Darussalam, Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. fadlia18agustus1998@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

tahun 1997, dan terakhir Kamboja menjadi negara terakhir yang bergabung dengan ASEAN pada tahun 1999.

Pendirian organisasi tersebut merupakan keinginan kuat untuk menciptakan kawasan yang damai, aman dan sejahtera. Artinya, ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan antara Asia Tenggara dengan negara-negara anggota lainnya. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia mengalami kebakaran hutan hampir setiap tahun. Tak heran, kebakaran hutan menjadi perhatian ASEAN karena berdampak negatif terhadap negara tetangga. Lebih lanjut, ASEAN khawatir pengaruh ini akan menimbulkan sumbangnya hubungan antar anggota organisasi regional. Kebakaran hutan terparah di Indonesia terjadi pada tahun 1997 sehingga menimbulkan kerugian bagi negara tetangga. Pada tahun 1997, negara Indonesia mengalami kebakaran hutan yang disebabkan oleh fenomena El Nino dan menghancurkan delapan juta hektar lahan.

Selain itu, kebakaran tersebut juga menimbulkan pencemaran udara yang dirasakan oleh tiga negara tetangga Indonesia, yakni: Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Indonesia dikenal mempunyai ekosistem beragam, mulai dari pantai, dataran, hingga pegunungan tinggi. Bahkan, hutan Indonesia terbilang luas dengan keragaman hayati yang tinggi. Negara lain bergantung dengan sirkulasi oksigen nan membunyah dikarenakan kepemilikan areal hutan di Indonesia, tidak mengherankan Indonesia sering disebutkan sebagai paru-paru dunia. Kelak, semua itu dapat musnah dengan banyaknya kegiatan okupasi kawasan hutan melalui pembakaran hutan secara sengaja untuk kegiatan pembukaan lahan baru. Tidak heran jika bencana kebakaran hutan masih menjadi bencana tahunan bagi Indonesia. Luas hutan Indonesia tahun 2017 seluas 93,6 juta ha. Sedangkan, angka deforestasinya sebesar 64,3 % (Fatma,2015).

Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini dapat terjadi setiap tahunnya. Kebakaran hutan tersebut memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara Indonesia. Selain negara Indonesia, negara yang berdekatan dengan Indonesia juga mengalami kerugian yang cukup besar. Hal tersebut dengan adanya kabut asap yang telah hingga ke negarayang berbatasan dengan Indonesia. Adapun Kerugian tersebut seperti biaya pengobatan, pemadaman hutan, menurunnya jumlah wisatawan dan aktivitas sehari-hari yang terhambat karena adanya kabut asap. Bencana kebakaran hutan di Indonesia terjadi pada tahun 1997 yang menimbulkan kegaduhan dan kerugian negara jiran nusantara. Dalam rangka mengatasi problematika kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Indonesia tentunya mengusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun, masyarakat internasional menganggap kurang dan masih menyangsikan kesanggupan dan kemauan pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kebakaran hutan serta asap yang ditimbulkannya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan problematikan dengan tingkat penyelesaian yang minim, dan kejadian ini masih terjadi setiap tahun. Maka, dalam rangka memecahkan masalah kabut asap akibat kebakaran hutan, negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk kerja sama regional yang disebut dengan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). Dibubuhkan pada tahun 2003, perjanjian tersebut diberlakukan karena telah diratifikasi oleh 6 negara ASEAN. Isi dari perjanjian ini berupa langkah-langkah untuk melakukan pengamatan dan penilaian, pencegahan, kewaspadaan, tanggap darurat nasional dan gabungan, prosedur penyebaran orang, material, dan peralatan yang melintasi perbatasan.

Materi tersebut diatas menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut, karena masalah kebakaran hutan di Indonesia tidak kunjung usai dan masih terjadi setiap tahun. Penelitian kali ini akan berfokus pada proses penerapan ASEAN Agreement On Transboundary

Haze Pollution di Indonesia. Maka dari itu, dari penjelasan tersebut diatas, disimpulkan bahwa tidak mudah untuk menciptakan suatu perjanjian kerja sama regional. Meskipun perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh masing-masing negara, tetapi hingga kini bencana kebakaran hutan masih terjadi. Bahkan masih menimbulkan kabut asap lintas batas yang memberikan dampak kerugian tidak hanya bagi negara Indonesia sendiri, melainkan juga ke negara lain yang dekat dengan Indonesia. Maka dari pembahasan di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian "Bagaimana hasil implementasi adopsi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia periode 2014-2019?"

Pembahasan

Hutan merupakan kumpulan plasma nutfah, pepohonan hingga tanaman yang terdapat di berbagai area, tumbuh dengan bunga yang beragam warna, habitasi tersebut mempunyai peran sangat penting bagi kelangsungan hidup planet ini (A.P, 2019:11). Peran hutan bagi kelangsungan hidup di bumi antara lain yaitu sebagai pelindung untuk pengaturan tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah dan dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Oleh sebab itu, hutan perlu dikelola dengan benar. Secara terminologi kebakaran hutan merupakan kebakaran yang terjadi di suatu kawasan hutan baik disengaja maupun tidak disengaja, kejadian yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lainnya adalah penggunaan api atau kegiatan penyiapan lahan dengan cara proses pembakaran.

Kebakaran hutan memberikan dampak yang cukup besar terhadap air, udara, tanah, Flora dan Fauna, sosial dan ekonomi dan Kesehatan. Dampak yang acapkali muncul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah asap. Asap tebal menyebabkan menurunnya kualitas udara atau bisa dikatakan menyebabkan polusi udara. Hal ini sangat mengganggu beberapa kegiatan seperti transportasi dan kesehatan. Dampak asap tebal terhadap kualitas udara terjadi pada kebakaran tahun 1997 (Purbowoseso, 2004:70).

Kebakaran hutan skala besar pertama di Indonesia terjadi di Kalimantan Timur. Saat ini, kebakaran kemungkinan besar terjadi secara alami selama iklim kering, tetapi manusia telah membakar hutan selama lebih dari 10.000 tahun untuk memfasilitasi perburuan dan pembukaan lahan pertanian. Kebakaran hutan, yang tercatat berabad-abad lalu, bukanlah aktivitas baru. Kebakaran hutan terparah terjadi dalam 20 tahun terakhir, yakni 1997 dan 1998.

Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah Indonesia didasarkan pada tindakan represif seperti pemadaman listrik dan penegakan hukum (Wibowo, 2019: 7273). Di tempat-tempat yang sulit dijangkau melalui jalur darat, kebakaran dan kebakaran hutan akan dapat dipadamkan melalui udara. Untuk memaksimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah provinsi juga telah membentuk negara siaga darurat untuk mengelola kebakaran hutan dan lahan dan kabut (Karhutla), seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Selatan. Kalimantan. Selain itu, patroli komprehensif telah dilakukan untuk mengkoordinir semua pihak dan berperan sinergis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Patroli terpadu melibatkan personel dari Manggala Agni, Polhut, TNI, POLRI, pers, LSM, dan perangkat desa/tokoh masyarakat. (Vidiawati, 2018).

Menurut KJ Holsti, kerjasama internasional terbentuk dari perpaduan berbagai isu nasional, regional, dan global yang menjadi perhatian negara lain, dan dapat dilakukan antar negara dalam suatu organisasi (Suryadi, 2015:5). Makanya, seperti bencana kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia tidak dilakukan oleh negara Indonesia sendiri, tetapi oleh

negara lain melalui proses kolaboratif dan organisasi ASEAN melalui kerjasama. Kerja sama Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan melibatkan Amerika Serikat, Rusia, Australia, dan negara lain. Selain bekerjasama dengan negara lain, penanggulangan kebakaran hutan juga melibatkan organisasi regional WALHI dan ASEAN.

Regionalisme memainkan peran penting dalam mediasi sistem nasional dan internasional yang efektif, sehingga ASEAN sebagai organisasi regional menghadapi tantangan untuk membantu menyelesaikan masalah kebakaran hutan di Indonesia untuk meminimalkan dampak kerugian. . Dia mengutip narasi Fawcett tentang regionalisme, mengatakan bahwa regionalisme adalah kebijakan atau proyek yang negara dan aktor non-negara bekerja sama dan berkoordinasi bersama dalam suatu wilayah (Ellen, 2016:15).

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan anggota ASEAN. ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas. Pembahasan berupa upaya pemantauan dan upaya prediksi dampak buruk kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap lintas batas. Pada 19 Juni 1990, "Kuala Lumpur Environment and Development Agreement" yang dibentuk di Kuala Lumpur menjadi kesepakatan pertama yang dirumuskan oleh Pertemuan Menteri Lingkungan Negara Anggota ASEAN (Saputra, 2018: 48). Dua tahun kemudian, pada 27 Januari 1992, Singapura mengeluarkan "Resolusi Lingkungan dan Pembangunan". Selain itu, ASEAN dan negara-negara anggota sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Strategic Environmental Action Plan 19942004 (ASEAN Environmental Cooperation). Pada Konferensi ASEAN Keenam yang diadakan di Bali pada tahun 1995, telah dibentuk Haze Technology Working Group Forum (HTTF) untuk menindaklanjuti kerjasama sebelumnya.

Pada tahun 1997, KTT Informasi ASEAN kedua diadakan di Kuala Lumpur. Pertemuan tersebut menghasilkan partisipasi yang lebih rinci yang disebut Regional Haze Action Plan (RHAP). Pada tahun 1998, Vietnam terus mengadopsi Rencana Aksi Hanoi. Melalui kesepakatan ini, ASEAN kembali mendesak perlunya tindak lanjut, yaitu merumuskan kerangka kerja kesepakatan regional yang mengikat secara hukum sebagai dasar yang kokoh bagi solusi bersama atas masalah pencemaran kabut lintas batas. Kesepakatan ini disebut ASEAN Agreement on Transboundary Fog Pollution (AATHP).

AATHP merupakan kesepakatan internasional yang menjanjikan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan di bidang lingkungan (Yo`el, 2016: 330). Di Malaysia, pada 10 Juni 2002, perwakilan menteri lingkungan hidup negara-negara anggota ASEAN akhirnya menandatangani kesepakatan tersebut. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 November 2003, yaitu dua bulan setelah enam negara AATHP menyepakati dan menyerahkan surat persetujuan kepada Sekretariat ASEAN. Tujuan utama dibentuknya AATHP adalah untuk mengurangi kerugian, mencegah dan mengatasi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan Febrianan 2017, AATHP merupakan alat bagi negara-negara ASEAN untuk memerangi kabut asap akibat kebakaran hutan. (Febriana, 2017: 45).

AATHP memiliki syarat bahwa kekuatan mengikat negara-negara peserta harus mematuhi aturannya dan ditegakkan dengan persetujuan. Ratifikasi terdiri dari penekanan kembali bahwa negara-negara yang terikat oleh perjanjian internasional ini menyatakan bahwa mereka terikat oleh aturan-aturan ini. Ratifikasi merupakan bentuk persetujuan parlemen terhadap perjanjian internasional, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan perjanjian hukum internasional (Ditjen Migas, 2019). Negara pertama yang meratifikasi perjanjian AATHP adalah Malaysia pada 2 Desember 2002, dan Singapura pada 13 Januari 2003. Kedua negara berharap agar negara-negara anggota

ASEAN serius menangani isu kabut asap lintas batas. Segera setelah itu, Brunei Darussalam mengikuti dan menyetujui kesepakatan pada 27 Februari 2003.

Kemudian, pada tahun 2003, negara-negara Myanmar, Vietnam, dan Thailand juga meratifikasi perjanjian AATHP. Akhirnya perjanjian tersebut dapat dilaksanakan setelah Thailand sebagai negara keenam secara resmi meratifikasi perjanjian AATHP, karena syarat untuk melaksanakan AATHP telah terpenuhi. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN lainnya juga meratifikasi perjanjian tersebut, mulai tahun 2004, yaitu Laos, Kamboja pada tahun 2006, dan Filipina pada tahun 2010.

Di sisi lain, Indonesia baru meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2014 dan mengajukan surat ratifikasi kepada ASEAN. Sekretariat tersebut berdiri pada tahun 2015. Indonesia sendiri menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga bersifat komplementer karena semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian tersebut (ASEAN, 2002).

Pengaturan kelembagaan AATHP termasuk Konferensi Para Pihak (COP), sekretariat yang mendukung layanan Konferensi Para Pihak, atau kegiatan lain yang terkait dengan perjanjian dan pendanaan untuk pengendalian kabut asap lintas batas. Pada tahun 2003, negara-negara yang meratifikasi perjanjian AATHP secara resmi membentuk Conference of the Parties (COP). Sejak tahun 2007, COP resmi telah diadakan setiap tahun. Selain itu, penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) juga dimaksudkan untuk membahas, mempertimbangkan, dan mengadopsi amandemen atau amandemen perjanjian AATHP. Dalam setiap pertemuan, Indonesia tetap diundang dan hadir, meskipun belum meratifikasi perjanjian AATHP. Indonesia diundang karena dianggap sebagai salah satu peserta penting dalam debat kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

Indonesia Mendapat Bantuan dalam Penanganan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Dalam hal penanganan bencana hutan dan kebakaran lahan yang berdampak buruk berupa kabut asap lintas negara, pemerintah Indonesia bukan satu-satunya negara yang tanggap terhadap bencana hutan. Namun demikian, dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Australia. Selain kerjasama dengan negara lain, penanganan kebakaran hutan juga melibatkan WALHI dan organisasi regional ASEAN. Pemerintah sedang mencoba untuk menyebarkan pembom hujan buatan. Hujan buatan menggunakan teknik pengkondisian iklim yang diterapkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya memadamkan kebakaran hutan di kawasan tersebut (Kompas, 2019). Ada dua metode yang digunakan, yaitu teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan, dan pompa air.

Dibandingkan dengan hujan buatan, pompa air dapat diarahkan langsung ke lokasi kebakaran. Pada saat yang sama, hujan buatan biasanya bersifat sporadis. Namun karena jumlah air yang diangkut sangat terbatas yaitu maksimal sekitar 8-meter kubik, maka pompa air menjadi kurang efisien. Dalam hal ini, Rusia mengirimkan pesawat yang mampu mengekstraksi 13.000-ton air dari sungai dan danau. Rusia memberi Indonesia pesawat amfibi multiguna B200. Pesawat ini dapat digunakan untuk misi pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan (SAR) dan pengintaian jarak jauh (tabloid diplomacy, 2017).

Pada saat yang sama, sejak tahun 1990-an, Australia juga telah membantu Indonesia merespons ancaman kebakaran hutan. Pesawat pemadam kebakaran Australia yang dikenal dengan nama Thor ini mampu menumpahkan 15.000-liter air dalam sekali penerbangan dan diharapkan mampu merespon kebakaran di Indonesia (Voa Indonesia, 2015). Selanjutnya, pemerintah AS mengumumkan serangkaian rencana untuk mendukung upaya Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan upaya pemerintah


Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019

Indonesia di masa mendatang untuk mencegah kebakaran hutan (US Embassy, 2015). Seperti yang telah dijelaskan diatas, penanganan kebakaran hutan di Indonesia tidak dilakukan sendiri tetapi dibantu dengan negara lain dengan proses kerja sama dan juga organisasi ASEAN dengan melalui kerja sama pula. Akhirnya pada tahun 2002, sebagai penanganan kebakaran hutan di Indonesia ASEAN membuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution merupakan kerja sama antar negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara.

Untuk adanya perjanjian AATHP, terdapat ketentuan kelembagaan yaitu COP (Conference of Contracting Parties). Konferensi Para Pihak menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk meninjau pelaksanaan Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (AATHP) dan menegaskan kembali upaya bersama dan kerja sama regional melalui upaya nasional dan implementasi yang efektif dari Perjanjian ASEAN tentang Pengendalian Polusi Kabut Lintas Batas. dan Perjanjian Pengendalian Polusi Kabut Lintas Batas ASEAN. Komitmen "Roadmap Kerjasama Pengendalian Pencemaran Kabut Asap" Selain itu, Indonesia berhasil mengurangi jumlah titik api di tahun 2018 dengan upaya nasional sendiri dan implementasi Inpres 2018 dan rencana aksi terkait pencegahan hutan dan lahan kebakaran. 2015. Roadmap berfungsi sebagai kerangka strategis, memfokuskan tindakan, dan terkait dengan waktu implementasi. Aksi Koperasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas di Kawasan ASEAN untuk Mewujudkan Visi Tercapainya ASEAN Non-Kabut Lintas Batas (Smog Free ASEAN) pada tahun 2020.

Luas Kebakaran Hutan Indonesia Menurun

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution merupakan hasil kerja sama antar negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara. Dikutip dari Fevriana, ia menjelaskan secara terperinci bahwasanya pada tahun 2014, negara Indonesia telah meratifikasi perjanjian AATHP. Perjanjian tersebut disahkan dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2014 dan pada tahun 2015 instrumen ratifikasi dari perjanjian tersebut telah diserahkan ke Sekretaris ASEAN (Febriana, 2017:75).




Grafik 1. Luas Kebakaran Hutan Indonesia

Sumber : Karhutla Monitoring System, 2020 dan diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar di atas, setelah persetujuan Indonesia, jumlah kejadian kebakaran hutan mengalami penurunan, lebih rendah dari luas kebakaran hutan tahun 2015. Menurut

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengurangan tersebut didasarkan pada NOAA (National Oceanic Administration). dan Atmosfer) pemantauan satelit (Jannah, 2017). Menurut data dari satelit NOAA, jumlah titik akses menurun sebesar 82% dari 2015 hingga 2016, dan sebesar 34% dari 2016 hingga 2017. Titik api adalah hasil dari pendeteksian kebakaran hutan atau lahan dengan ukuran piksel tertentu, dan kebakaran ini dapat membakar ketika satelit lewat. Biasanya digunakan sebagai indikator kebakaran lahan dan hutan di suatu daerah, sehingga semakin banyak titik api maka semakin besar kemungkinan terjadinya kebakaran lahan di daerah tersebut, dikutip dari keterangan Ginanjar (Ginanjar, 2018).

Ditemukan pada tahun 2014 bahwa area yang terbakar melebihi 60.000 hektar. Pada 2015, luas kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektar. Kebakaran hutan pasti sudah melintasi perbatasan hingga ke negara tetangga, dan dampak kabut asap sangat mengkhawatirkan. Hingga akhirnya Presiden meminta maaf kepada negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, atas kabut asap yang melintasi batas negara.



Gambar 1. Hotspot kebakaran Hutan 2015
Sumber: Endrawati dan Retnosari, 2015



Gambar 2. Hotspot kebakaran hutan 2018
Sumber: Simatupang, 2018

Pada 2016, luas kebakaran hutan mencapai 438.363 hektar. Titik panas dan pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan curah hujan. Pada tahun 2017, luas kebakaran hutan mencapai 165.483 hektar (KLHK, 2020). Berkurangnya titik api tersebut karena adanya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sejak dini (Tempo, 2017). Pada tahun 2018, luas kebakaran hutan dan lahan meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, mencapai 529.266

hektar (KLHK, 2018). Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan semakin banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2019, luas kebakaran hutan mencapai 1.649.258 hektar, dan jumlah titik api berdasarkan satelit Terra/Aqua mencapai 27.758 titik sehingga menimbulkan kabut asap yang sangat lebat. Jumlah titik api tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Meski luas kebakaran hutan meningkat dari 2018 ke 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun luas kebakaran masih kurang dari 2,6 juta hektar. khususnya pada tahun 2015.

Indonesia Menegaskan Aturan

Indonesia sebagai negara yang telah menyetujui perjanjian AATHP, berarti telah terikat dengan semua ketentuan perjanjian tersebut. Dampak hukum dari persetujuan tersebut diwujudkan dalam penerapan isi perjanjian AATHP dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui undang-undang, keputusan presiden maupun sistem hukum lainnya.

Sistem hukum Tautan dan masalah Mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sistem ini harus berfungsi sesuai dengan ketentuan perjanjian AATHP. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah internal agar tidak mengarah pada akuntabilitas internasional. Pada 2019, sesuai dengan rasio, kutipan dari Ridho Sani selaku Direktur Umum Penegak Hukum LHK, pemerintah Indonesia akan menambah lembaga penegak hukum di Indonesia (KLHK, 2019). Peningkatan undang-undang tersebut berupa sanksi administratif dan penggunaan tindakan paksaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Bentuk sanksi lainnya berkisar dari pembekuan hingga pencabutan izin.

Jika perusahaan masih tidak mematuhi sanksi yang dijatuhkan, akan mengambil tindakan perdata bahkan pidana. Dari 254.444 gugatan tersebut, 4.444 perkara perdata, 4.444 ditangani oleh Administrasi Umum, 4.444 dieksekusi oleh LHK, 17 di antaranya adalah kasus penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, dan 8 tuntutan hukum divonis oleh pengadilan negeri. Cara penegakan hukum perdata adalah dengan mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang lahannya terbakar, berupa ganti rugi lingkungan dan tindakan tertentu yaitu perbaikan lingkungan. Akhirnya pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat beberapa perusahaan-perusahaan tersebut, yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Waringin Agro Jaya, PT Rambang Agro Jaya, PT Kallista Alam, PT Jatim Jaya Perkasa, PT National Sago Prima, PT Palmina Utama, PT Surya Panen Subur dan PT Waimusi Agroindah menyebabkan kabut asap di tahun 2019 bencana bumi. Terakhir, 4.444 perusahaan tersebut digugat dalam sembilan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,15 miliar (Kompas, 2019).

Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Terjadinya bencana, kebakaran, kebakaran hutan, dan lahan tentunya akan menghasilkan hasil samping berupa asap, dan zat-zat yang dihasilkan tentunya sangat merugikan masyarakat Indonesia. Bahkan kabut asap menyelimuti negara tetangga, dan pada akhirnya negara tetangga Indonesia juga mengalami kerugian akibat kabut asap tersebut. Akhirnya, negara-negara yang terkena dampak meneruskan aksi protes dan nota diplomatik tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Karhutla merupakan bencana kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Lagi pula, pemerintah Indonesia bukan satu-satunya yang menanggapi kebakaran hutan. Namun, Indonesia sudah melibatkan negara lain seperti Amerika Serikat,

Rusia, dan Australia dalam penanganan kebakaran hutan. Selain kerjasama dengan negara lain, penanganan kebakaran hutan juga melibatkan organisasi regional seperti lembaga swadaya masyarakat WALHI dan ASEAN.

Regionalisme ASEAN memainkan peran penting dalam menghubungkan negara-negara dan sistem internasional secara efektif. Oleh karena itu, sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, ASEAN tertarik untuk berkontribusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain itu, ASEAN juga berharap dapat meminimalisir dampak negatif kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dibentuk pada tahun 2002 sebagai kesepakatan untuk mengatur polusi lintas batas di kawasan ASEAN.

Menurut data KLHK, Indonesia mencatat pengurangan luas kebakaran hutan setelah disetujui. Yakni mencapai 2,6 juta hektar pada 2015, 438.363 hektar pada 2016, 165.483 hektar pada 2017, 529.266 hektar pada 2018, dan 1.649.258 hektar pada 2019. Meskipun luas kebakaran hutan pada 18-2019 sebelumnya meningkat, luas kebakaran hutan tahun 2015 masih kurang dari 2,6 juta hektar. Selain itu, Indonesia telah menerapkan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya hutan untuk melindunginya dengan baik. Kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif bagi banyak orang. Kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun dan tidak dapat dihindari. Namun, jika ditangani dengan cepat dan direspon dengan cepat, luas kebakaran hutan dan lahan akan berkurang dan peluang terwujudnya ASEAN 2020 bebas asap akan lebih besar.

Referensi

- A.P, Desi. (2019). Mengenal Hutan. Sukoharjo: CV Graha Pritama Selaras.
- Aida, Nur Rohmi. (2019). "Memahami Cara Kerja Hutan Buata Memadamkan Api Kebakaran Hutan," Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/21/122949565/memahami-cara-kerja-hujan-buatan-memadamkan-api-kebakaran-hutan?page=all#page2> diakses 22 juli 20
- BBC. (2019, 24 September). "Kebakaran Hutan: Sejumlah Perusahaan Di Balik KARHUTLA 2015-2018 Lolos dari sanksi serius." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806272> diakses 14 Juni 20
- Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran diakses 9 Juni 20
- Ditjen Migas. (2019). Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional, <https://migas.esdm.go.id/post/read/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional> diakses 21 juli 20
- Ellen, Rusyane. (2016). Integrasi Ekonomi ASEAN Menuju ASEAN Economic Community 2015. Yogyakarta. <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/10946/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diunduh 23 juni 20
- Endrawati dan Retnosari Yusnita. (2015). Analisa Data Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2015." KLHK. <http://appgis.menlhk.go.id/appgis/download.aspx?status=view&filename=BUKU%20ANALISIS%20HOTSPOT%20DAN%20KARHUTLA%20TAHUN%202015.pdf&fileFullName=E:%5Cwebgisapp%5CDownload%5C1.8.%20Buku%20ANALISIS%20HOTSPOT%20DAN%20KARHUTLA%5CBUKU%20ANALISIS%20HOTS POT%20DAN%20KARHUTLA%20TAHUN%202015.pdf> diunduh 17 Juli 20
- Fatma, Desy. (2015). "Kebakaran Hutan di Indonesia – Penyebab, Dampak, dan Upaya Pencegahan." <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/kebakaran-hutan-di-indonesia> diakses pada 14 Oktober 2018
- Febriana, Bella Rizki. (2017). Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution oleh Indonesia tahun 2014. Malang. <http://e>

Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019

- prints.umm.ac.id/37680/3/jiptummpg-gdl-bellariski-51372-3-babii.pdf diunduh pada 15 April 20
- GAPKI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di perkebunan kelapa Sawit Pada Musim kemarau 2020, gapki.id, <https://gapki.id/news/17011/pedoman-pencegahan-pengendalian-karhutla-di-perkebunan-kelapa-sawit> diakses 22 juli 20
- Ginanjari, Yogi Cahyo. (2018, 26 Agustus). Informasi Titik Hotspot Kebakaran Lahan dan Hutan. <http://bpbd.babelprov.go.id/informasi-titik-panas-hotspot-kebakaran-lahan-dan-hutan/> diakses 13 April 20
- Jannah, Selfie Miftahul. (2017, 19 Desember). "Menteri LHK: Dari 2015 ke 2017 Hotspot Kebakaran Hutan Turun 88%." detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3776445/menteri-lhk-dari-2015-ke-2017-hotspot-kebakaran-hutan-turun-88> diakses 12 April 20
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2015). Program-Program AS untuk Mendukung Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Kabut Asap. <https://id.usembassy.gov/id/program-program-as-untuk-mendukung-upaya-indonesia-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap/> diakses 21 juli 20
- Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. (2019). "KLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakkan Hukum Karhutla." http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2127 diakses 22 juli 20
- Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Angka Deforestasi Tahun 2016-2017 Menurun. <http://www.menlhk.go.id/berita-10011-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html> diakses pada 9 oktober 18
- Kompas.com. (2019). "Nilai gugatan Rp, 3,15 triliun, 9 Perusahaan pelaku karhutla Mulai dieksekusi." <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/17444601/nilai-gugatan-rp-315-triliun-9-perusahaan-pelaku-karhutla-mulai-dieksekusi> diakses pada 22 juli 20
- Purbowoseso, Bambang. (2004). Pengendalian Kebakaran Hutan: Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Saputra, Feri. (2018). Faktor-Faktor Pendorong Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh pemerintah Indonesia Tahun 2014. Yogyakarta. <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/21997/7.%20BAB%20III%20ASEAN%20AGREEMENT%20ON%20TRANSBOUNDARY%20HAZE%20POLLUTION.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Didownload pada 23 April 20
- Saturi, Sapariah. (2015). "Tiga Bulan, Hutan dan Lahan Terbakar Setara 4 Kali Luas bali." Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/31/tiga-bulan-hutan-dan-lahan-terbakar-setara-4-kali-luas-bali/> diakses 21 juli 20
- Simatupang, Tasya (2018). "Titik Panas Karhutla Tidak Seberapa Banyak Tiga Tahun Lalu." Beritagar.id. <https://beritagar.id/artikel/berita/titik-panas-karhutla-2018-tak-sebanyak-3-tahun-lalu> diakses 22 Juli 20
- Suryadi, Agita. (2015). "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur." Universitas Riau: Riau. <https://media.neliti.com/media/publications/32801-ID-kepentingan-indonesia-menyepakati-kerjasama-ekonomi-dengan-slovakia-dalam-bidang.pdf> diakses 21 Juli 20
- TabloidDiplomasi. (2017). "Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia." <https://nasional.tempo.co/read/62469/rusia-tawarkan-pesawat-amphibi-multiguna-b-200> diakses 21 juli 20
- Voa Indonesia. (2015). "Australia Akan bantu Indonesia Atasi Kebakaran hutan." <https://www.voaindonesia.com/a/australia-akan-bantu-indonesia-atasaki-kebakaran-hutan/3002317.html> diakses 21 juli 20

- Wibowo, Kunto Arif. (2019). "Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan". <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/articledownload/4072/2576> diunduh pada 21 Juli 20
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. (2017, 26 Desember). "Hotspot Kebakaran Hutan Sepanjang Tahun Turun 33,17%." *Bisnis.tempo.com*. <https://bisnis.tempo.co/read/1045135/hotspot-kebakaran-hutan-sepanjang-tahun-turun-3317-persen/full&view=ok> diakses 12 April 20
- Widyawati, Yusi Dian. (2018). "Penanganan fenomena kebakaran Hutan di Indonesia." Yogyakarta: Bulaksumur." <https://fsc.fkt.ugm.ac.id/penanganan-fenomena-kebakaran-hutan-di-indonesia/> diakses 21 Juli 20
- Yo'el, Saciliya Mardia. (2016). "Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Assap Lintas Batas di ASEAN. Kediri." <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/268/241> diunduh 15 april 20